

Ratna Nugraheni

Determinan Kepatuhan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

 STIESIA Surabaya

Document Details

Submission ID

trn:oid:::3618:70786497

Submission Date

Nov 11, 2024, 3:07 PM GMT+7

Download Date

Nov 11, 2024, 3:16 PM GMT+7

File Name

Ratna_OWNER_B-2539-Article Text-13625-1-4-20241009 (1)_FIX_LoA_Determinan.pdf

File Size

380.4 KB

12 Pages

5,804 Words

36,113 Characters




8% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Small Matches (less than 25 words)

Top Sources

- 8%  Internet sources
- 6%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags




0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 8%  Internet sources
- 6%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
repository.binadarma.ac.id		6%
2	Internet	
journal.umg.ac.id		1%
3	Internet	
ejournal.iainbengkulu.ac.id		1%
4	Internet	
lib.unnes.ac.id		1%

Determinan Kepatuhan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Submitted: 99/xxx/9999 (*mohon tidak diisi oleh author, bagian ini diisi oleh editor*)

Accepted: 99/xxx/9999

Published: 99/xxx/9999

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of taxpayer awareness, knowledge and understanding, tax sanctions and service quality by the tax authorities on compliance in paying taxes by taxpayers of micro, small and medium enterprises. The sampling technique used in this research is non-probability sampling technique with a purposive sampling method. Determination of the sample size was determined using the Slovin formula. The consideration for using purposive sampling is because the sample in this study was a minimum of 129 micro, small and medium enterprise taxpayers. Data collection in this research was carried out using the technique of distributing questionnaires to be filled in by respondents. Respondents will answer questionnaire questions using a Likert scale. Data were processed using multiple linear regression analysis. The Adjusted R2 value of the multiple linear regression model is 76.3%. This means that the independent variable is able to explain 76.3% of the variability in the dependent variable, while the remaining 23.7% is explained by other variables not included in this research. From the results of the hypothesis test, it is known that taxpayer awareness of micro, small and medium enterprises, tax knowledge and understanding of taxpayers of micro, small and medium enterprises, tax sanctions and the quality of tax services have a significant effect on compliance with paying taxes.

Keywords: *Compliance with Paying Taxes, Knowledge and Understanding, Quality of Tax Service, Taxpayer Awareness, Tax Sanctios*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu unsur terpenting dalam perekonomian kerakyatan di Indonesia. Dalam kegiatannya UMKM ini dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja pada suatu daerah. Beberapa sumber daya yang digunakan dalam kegiatan UMKM dalam mendorong perekonomian daerah antara lain adalah sumber daya dibidang pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, rumah makan, kerajinan tangan dan bidang lainnya.

Pada tahun 2013 pemerintah membuat suatu kebijakan pajak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan pada 1 Juli 2013, mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima wajib pajak UMKM yang memiliki penghasilan bruto usaha sebesar Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak terakhir. Tarif pajak yang diberlakukan adalah sebesar 1 % (satu persen). Pada bulan Juni 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018, berlaku mulai Juli 2018. Tahun 2022 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tersebut diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2022, yang menyatakan bahwa bagi pelaku UMKM dengan omzet bruto di bawah Rp 4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif pajak penghasilan final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Kebijakan pemerintah dalam menurunkan tarif ini bertujuan untuk memberikan dorongan usaha pelaku UMKM serta mendorong peran serta masyarakat dalam pemenuhan perpajakannya.

Namun tidak semua wajib pajak UMKM dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar Rama (2019). Wajib pajak UMKM ini tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar disebabkan oleh

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah: (1) pengetahuan dan pemahaman perpajakan; (2) sanksi pajak; (3) sanksi kualitas pelayanan fiskus

Faktor pertama adalah faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Faktor ini memerlukan tingkat pendidikan yang baik bagi wajib pajak UMKM. Hal ini penting, karena tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola berpikir serta pemahaman wajib pajak UMKM terhadap beberapa peraturan perpajakan serta akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor kedua adalah faktor sanksi pajak. Secara umum dinyatakan bahwa sanksi merupakan hukuman negatif yang dikenakan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan termasuk salah satu strategi yang efektif dalam mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak terjadi ketika seorang wajib pajak tidak membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak menyerahkan tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada (Pangestu, 2024). Faktor ketiga adalah kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan yang dilakukan oleh fiskus biasanya berbentuk sosialisasi perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan ini, wajib pajak UMKM akan memahami pentingnya melaporkan pajak, pengetahuan perpajakannya akan bertambah, dan mampu menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar. Sosialisasi sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak, serta memberikan informasi dan pendampingan kepada wajib pajak agar memahami segala sesuatu tentang perpajakan (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).

STUDI LITERATUR

Pajak adalah kontribusi yang sah (dapat dipaksakan) oleh warga negara ke kas negara tanpa imbalan langsung (Sari & Rahma, 2022) dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah iuran yang berdasarkan Undang-undang, sehingga wajib pajak UMKM harus patuh terhadap Undang-undang perpajakan tersebut. Kepatuhan pajak mengacu pada keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya (Arisandy, 2017). Kepatuhan pajak berhubungan dengan penerimaan pajak karena peningkatan kepatuhan pajak secara tidak langsung meningkatkan penerimaan pemerintah dari departemen pajak. Kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang dipilih dalam penelitian ini adalah: (1) faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan; (2) faktor sanksi pajak; (3) faktor kualitas pelayanan fiskus.

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman dipengaruhi oleh tingkat pendidikan wajib pajak, semakin tinggi pendidikan wajib pajak akan semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami pengetahuan tentang perpajakan baik Undang-undang perpajakan maupun peraturan-pertaturan perpajakan yang berlaku. Terdapat beberapa penelitian tentang pengetahuan dan pemahaman perpajakan, antara lain penelitian bahwa pemahaman dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Namun demikian, terdapat penelitian yang menyatakan hasil sebaliknya, bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Saputra *et al.*, 2022). Hasil penelitian yang sama terdapat pada penelitian lain dimana pemahaman peraturan perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Safitri & Silalahi, 2020)

Kepatuhan wajib pajak dapat dicapai melalui pemberian sanksi. Sanksi perpajakan akan mempermudah kepatuhan atas peraturan perpajakan. Wajib pajak akan patuh (meskipun terpaksa) atas tanggung jawab perpajakannya apabila sanksi perpajakan lebih memberatkan atau merugikan (Budhiarsana *et al.*, 2016). Penelitian lain menyatakan bahwa jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-undang perpajakan yakni denda. Denda dapat ditetapkan dalam jumlah tertentu, prosentase dari jumlah tertentu, atau kelipatan dari jumlah tertentu. Untuk banyak pelanggaran, denda ini merupakan tambahan dari hukuman pidana. Penelitian mengenai sanksi pajak menyatakan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Nugroho & Kurnia, 2020). Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian lain yang menyatakan bahwa bahwa sanksi

pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak UMKM (Lazuardini *et al.*, 2020)

Kualitas pelayanan perpajakan juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak pada wajib pajak UMKM. Perilaku fiskus dalam melayani masyarakat sangat berpengaruh pada besar kecilnya pemenuhan kewajiban pajak. Pelayanan fiskus sangat penting untuk menghasilkan pendapatan pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Keuangan harus melayani wajib pajak secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Pelayanan fiskus dalam bentuk sosialisasi sangat bermanfaat bagi wajib pajak UMKM. Dalam sosialisasi ini akan didapatkan informasi-informasi terbaru tentang perpajakan seperti jenis pajak, tarif pajak dan hal-hal lainnya. Penelitian menyatakan bahwa kualitas layanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Siti *et al.*, 2021). Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian lain yang menyatakan bahwa kualitas layanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Tene *et al.*, 2017)

Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, di mana pajak yang dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan merupakan salah satu tanda pengetahuan perpajakan. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak, wajib pajak akan dikenakan denda, yang akan berdampak pada indikator kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan, kepatuhan perhitungan pajak, dan ketepatan dalam menghitung pajak yang terutang (Puspanita, 2021). Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Wajib pajak yang kurang informasi dan pemahamannya akan sulit untuk membayar, menyetor, atau melaporkan pajak (Zahrani & Mildawati, 2019). Pemerintah harus melaksanakan sosialisasi ataupun penyuluhan mengenai pengetahuan perpajakan agar meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Wardani & Wati, 2018). Pada penelitian Kesaulya & Pesireron (2019), Novitasari *et al.*, (2021), dan Soda *et al.* (2021) ditemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah :

H1 : Pengetahuan dan pemahaman perpajakan wajib pajak UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Sanksi Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Salah satu cara untuk mengukur dampaknya adalah dengan melihat indikator kepatuhan wajib pajak, seperti kepatuhan pendaftaran dan perhitungan serta pembayaran pajak yang terutang (Fadilah & Sapari, 2020). Sanksi juga diperlukan untuk menanamkan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak, dan sanksi diterapkan secara tegas kepada mereka yang melanggarnya. Sanksi perpajakan dikenakan untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan; sanksi tersebut tidak dimaksudkan untuk merugikan wajib pajak, membantu otoritas pajak, atau menguntungkan Negara. Akibatnya, penyelenggara dapat memengaruhi pandangan dan tindakan mereka sebagai wajib pajak, yang akan membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah harus bersikeras tentang hukuman pajak untuk mempromosikan kepatuhan wajib pajak terhadapnya. Sanksi pajak yang berat biasanya akan membuat wajib pajak mempertimbangkan kembali untuk tidak membayar pajak tepat waktu. Namun, ada kecenderungan yang lebih besar untuk mengabaikan kewajiban pajak ini jika sanksi atas ketidakpatuhan sangat kecil (Putra, 2020). Sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Zulma, 2020), (Listyaningsih *et al.*, 2019), (Haryanti *et al.*, 2022). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah :

H2 : Sanksi pajak bagi wajib pajak UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kualitas pelayanan fiskus bagi wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kualitas pelayanan dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya diterima wajib pajak dengan pelayanan yang diharapkan atau diinginkan wajib pajak (Farman, 2021). Lebih lanjut, kualitas pelayanan perpajakan dapat dikatakan baik apabila wajib pajak menerima pelayanan yang melebihi harapannya. Namun jika wajib pajak merasa bahwa pelayanannya dibawah harapan mereka, maka kualitas pelayanan fiskus disebut buruk. Untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan, kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan mampu ditingkatkan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan departemen pajak (Marcori, 2018). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah :

H3 : Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan empat variabel terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel tergantung. Variabel bebas disebut juga variabel penyebab (*independent variables*) yaitu variabel yang menyebabkan adanya perubahan atau faktor-faktor yang nantinya terukur, dipilih dan dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat hubungan diantara fenomena atau peristiwa yang diteliti atau diamati. Sedangkan variabel terikat atau yang biasanya disebut variabel tergantung (*dependent variables*) adalah faktor-faktor yang diamati dan diukur oleh peneliti dalam suatu penelitian, untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas (Sugiyono, 2018). Jenis data yang digunakan pada penelitian adalah data kuantitatif dalam bentuk pendapat dari responden, kemudian diolah menjadi data dalam bentuk angka (kuantitatif) sesuai skala pada kuisioner penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kausalitas, yang bertujuan menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel independen terhadap dependen. Sumber data untuk penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi terbatas. Populasi terbatas adalah populasi yang mempunyai sumber data yang sudah jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah para wajib pajak UMKM, yang mana jumlahnya sebanyak 190 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan perhitungan sampel tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini minimal sebanyak 129 wajib pajak UMKM. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi. Hasil analisis regresi adalah koefisien untuk masing-masing variabel bebas. Koefisien ini diperoleh dengan memprediksi nilai variabel terikat dengan suatu persamaan. Tahapan-tahapan dalam analisis regresi meliputi uji asumsi klasik yang terdiri dari a) uji normalitas data, b) uji multikolinieritas dan, c) uji heteroskedastisitas. Selain uji normalitas juga dilakukan uji F, uji R^2 dan uji t.

Identifikasi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan-PPP (X1)

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah segala hal tentang perpajakan yang dipahami dengan baik dan benar oleh wajib pajak kemudian dapat menerjemahkan serta menerapkannya (Nurvita, 2016).

Sanksi Pajak-SP (X2)

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Kepatuhan wajib pajak diwujudkan melalui penegakan sanksi. Sanksi pajak bisa memberikan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) terhadap kewajiban perpajakannya apabila sanksi pajak akan lebih memberatkan atau merugikan (Budhiarsana *et al.*, 2016).

Kualitas Pelayanan Fiskus-KPF (X3)

Suatu pelayanan yang berkualitas apabila pelayanan tersebut mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya (Siti *et al.*, 2021).

HASIL

Uji Validitas Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

Variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang diukur dengan 8 (delapan) item pertanyaan dan hasil uji validitas pengetahuan dan pemahaman wajib pajak seperti tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel} (N = 128; $\alpha = 0,05$) = 0,176	Keterangan
PPP1/SP1/KPF1	0,364/0,202/0,354	0,176	Valid
PPP2/SP2/KPF2	0,323/0,215/0,304		Valid
PPP3/SP3/KPF3	0,248/0,221/0,214		Valid
PPP4/SP4/KPF4	0,219/0,274/0,300		Valid
PPP5/SP5/KPF5	0,241/0,314/0,306		Valid
PPP6/SP6/KPF6	0,305/0,251/0,209		Valid
PPP7/SP7/LPF7	0,214/0,216/0,204		Valid
PPP8/SP8/KPF8	0,268/0,201/0,231		Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil uji validitas seperti pada tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) dari semua pertanyaan variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,176). Artinya semua pertanyaan yang ada pada variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dinyatakan valid atau akurat.

Uji Validitas Kepatuhan Membayar Pajak

Variabel kepatuhan membayar pajak yang diukur terdiri dari 7 (tujuh) pertanyaan. Hasil uji validitas kepatuhan membayar pajak seperti tabel 2 berikut:

Tabel 2. Validitas Variabel Kepatuhan Membayar Pajak

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel} (N = 128; $\alpha = 0,05$) = 0,176	Keterangan
KMP1	0,315	0,176	Valid
KMP2	0,444		Valid
KMP3	0,305		Valid
KMP4	0,270		Valid
KMP5	0,305		Valid
KMP6	0,204		Valid
KMP7	0,613		Valid

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) dari variabel kepatuhan membayar pajak dengan yang terdiri 7 (tujuh) pertanyaan lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,176). Artinya semua pertanyaan yang ada pada variabel kepatuhan membayar pajak dinyatakan valid atau akurat.

Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2018), suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > nilai kritis (0,60). Berikut nilai *cronbach alpha* dari variabel-variabel penelitian, seperti pada tabel 3:

Tabel 3. Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib	0,821	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak	0,724		
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,805		
Kepatuhan Membayar Pajak	0,814		

Sumber : Data diolah, 2024

Hasil uji reliabilitas tabel 3, menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sebesar 0,821, sanksi pajak sebesar 0,724, kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,805 dan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,814 lebih besar dari nilai kritis (0,60), artinya semua variabel adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linear memiliki distribusi normal atau tidak. Berikut hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* seperti tabel 4 berikut:

Tabel 4. Uji Normalitas

Unstandardized Residual		
N		128
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,10420121
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,063
	Negative	-,076
Test Statistic		,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		,165

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *asympt. Sig (2-tailed)* sebesar 0,165. Karena nilai $0,165 > \alpha$ (0,05), dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Artinya semua variabel independen yang diteliti dalam penelitian adalah berdistribusi normal, sehingga *residual* data akan membentuk model regresi yang linear.

Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variabel independen	Nilai Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak	0,981	1,019
Sanksi Pajak	0,991	1,009
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,992	1,008

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji *multikolinearitas* seperti pada tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sebesar 0,981, persepsi dukungan sanksi pajak sebesar 0,991 dan kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,992, nilai *tolerance* tersebut $> 0,10$. Selanjutnya untuk nilai VIF kesadaran wajib pajak sebesar 1,021 pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sebesar 1,019, sanksi pajak sebesar 1,009 dan kualitas pelayanan fiskus

sebesar 1,008, yang mana nilai VIF tersebut < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini tidak mengandung *multikolinearitas*.

Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas seperti pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

Variabel Independen	Correlation Coef.	Sig. (2-tailed)
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak	0,209	0,814
Sanksi Pajak	0,152	0,187
Kualitas Pelayanan Fsikus	0,189	0,288

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel yang diteliti > α (0,05). Artinya variabel yang diteliti tidak mengandung unsur heterokedastisitas.

Analisis Model Persamaan Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini seperti pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Model Regresi Linier Berganda

Variabel	Koef. Regresi	T hitung	Sig.
(constant)	1,403		
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak	0,137	2,753	0,005
Sanksi Pajak	0,263	1,933	0,019
Kualitas Pelayanan Fsikus	0,805	3,700	0,001
R		0,874	
R Square		0,763	
F hitung		99,143	
Signifikan F hitung		0,000	
N		128	

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti pada tabel 7, menunjukkan bahwa nilai koefisien dari masing-masing variabel independen bertanda positif, artinya menunjukkan perubahan yang searah antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai dengan hasil analisis regresi linier tersebut, maka model persamaan regresi dapat diketahui berikut model persamaan regresinya:

$$\begin{aligned} \text{KMP} &= \alpha + \beta_1 \text{PPP} + \beta_2 \text{SP} + \beta_3 \text{KPF} + \varepsilon \\ &= 1,403 + 0,137 \text{PPP} + 0,263 \text{SP} + 0,805 \text{KPF} \end{aligned}$$

Dari model persamaan regresi berganda tersebut dapat diinterpretasikan berdasarkan dari nilai koefisien regresi, bila nilai dari koefisien regresi dari variabel independen bernilai tetap atau konstan. Artinya nilai dari koefisien regresi dari variabel independen tidak ada kenaikan atau penurunan satu-satuan dari nilai koefisien regresinya, maka nilai variabel dependen akan tetap atau konstan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil uji model regresi, terlihat untuk nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0,763 atau sebesar 76,3%, artinya variabel independen mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen sebesar 76,3%, sedangkan sisanya yang sebesar 23,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, misalnya variabel pendapatan UMKM.

Uji Hipotesis (uji t)

Hasil uji hipotesis dari penelitian ini adalah:

Uji Hipotesis 1: Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pada tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak sebesar 0,005, yang mana nilai signifikan tersebut $< \alpha$ (5%). Artinya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,137, hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mempunyai hubungan searah terhadap kepatuhan membayar pajak. Hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak adalah terbukti.

Uji Hipotesis 2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Pada tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak sebesar 0,019, yang mana nilai signifikan tersebut $< \alpha$ (5%). Artinya sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,263, hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak mempunyai hubungan searah terhadap kepatuhan membayar pajak. Hipotesis yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak adalah terbukti.

Uji Hipotesis 3: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Pada tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar pajak sebesar 0,001, yang mana nilai signifikan tersebut $< \alpha$ (5%). Artinya kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,805, hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus mempunyai hubungan searah terhadap kepatuhan membayar pajak. Hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak adalah terbukti.

PEMBAHASAN

Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak UMKM Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Temuan penelitian menunjukkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Artinya setiap wajib pajak yang telah mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dengan baik, maka wajib pajak akan taat dan patuh dalam membayar pajak. Sesuai dengan hasil uji statistik deskriptif didapat informasi bahwa wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Hal ini akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan adalah hasil penalaran yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara, pengetahuan bagian informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Artinya setiap wajib pajak yang harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berlaku saat ini dengan baik, wajib pajak harus taat dalam membayar pajak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto *et al.*, (2020), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, maka dapat diambil asumsi bahwa setiap wajib pajak harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan berlaku saat ini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Artinya wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila wajib pajak tersebut memahami bahwa sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Penelitian yang lain menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Kesaulya & Pesireron, 2019). Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, maka dapat diambil asumsi bahwa wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila wajib pajak tersebut memahami bahwa sanksi atau denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka semakin sulit membayarnya. Oleh karena itu sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi denda pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak untuk diperlukan surat pemberitahuan pajak untuk wajib pajak.

Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak UMKM. Artinya Kepatuhan wajib dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, yakni dalam hal membayar pajak tergantung pada bagaimana fiskus memberikan kualitas terbaik pelayanannya. Sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus kepada wajib pajak, mempunyai peran penting dalam kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Rianty & Syahputepa, 2020). Artinya peran dari fiskus atau petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak, dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, maka dapat diambil suatu asumsi bahwa kualitas pelayanan yang diberikan fiskus merupakan bagian kerja secara profesional bagi fiskus untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak, fiskus memberikan perhatian terhadap masalah-masalah perpajakan yang dialami oleh wajib pajak, dan fiskus harus menguasai peraturan perpajakan dengan baik dan terampil dalam tugas-tugasnya, sehingga hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan wajib pajak untuk dapat mematuhi membayar pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari data yang dikumpulkan serta pengolahan data statistik maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak UMKM. Artinya setiap wajib pajak yang telah mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dengan baik, maka wajib pajak akan taat dan patuh dalam membayar pajak. Sesuai dengan hasil uji statistik deskriptif didapat informasi bahwa wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Hal ini akan berdampak pada patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak UMKM. Artinya wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak, apabila wajib pajak tersebut memahami bahwa ada sanksi denda maka lebih banyak ruginya. Kualitas pelayanan fiskus mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Artinya kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, yakni dalam hal membayar pajak tergantung pada bagaimana fiskus memberikan kualitas terbaik pelayanannya. Ketika fiskus dapat memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, yakni dalam hal membayar pajak yang terutang.

REFERENSI

- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Ariyanto, D., Andayani, G. W., & Putri, I. G. A. P. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266.
- Budhiarsana, I. W., Dwirandra, A. A. N. B., & Putra, I. N. W. A. (2016). Kepuasan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Keadilan Distributif, Penegakan Sanksi pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4, 721–748.
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1–15. www.spt.co.id,
- Farman, F. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 3(2), 103–126. <https://doi.org/10.28932/jafta.v3i2.3577>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. UNDIP.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di Kota Ambon. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 160–168. <https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.310>
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E-Jurnal Riset Manajemen Unisma*, 7, 25–34. www.fe.unisma.ac.id
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01), 2016–2019. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i01.473>
- Marcori, F. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh*.
- Novitasari, R., Shodiq Askandar, N., & Wahid Mahsuni, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sesuai PP 23-2018 di KPP Pratama Malang Selatan. *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 10(09), 84–94.

- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–19.
- Nurvita, M. (2016). PENGARUH PERSEPSI PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KONDISI KEUANGAN, DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013. (Studi Kasus atas Wajib Pajak Pemilik UKM pada KPP Pr. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 46.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2, 71–78. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3474>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Rama, M. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak sesuai PP No.23 Tahun 2018 pada UMKM Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Afriani, V. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 7(2), 218–222. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v7i2.142>
- Sari, M., & Rahma, A. A. (2022). Strength Of Profitability As Moderating Tax And Corporate Governance On Firm Value. *Governors*, 1(1), 34–43. <https://doi.org/10.47709/governors.v1i1.1674>
- Siti, K., Harry, B., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.

Pangestu, Tabita Safa Callula M. S. H. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Sesuai Dengan Omzet Yang Didapatkan Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 3025-1192, 1192, 377–396.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Tarif PPh Final 1% Yang Ditujukan Kepada Wajib Pajak Pribadi Dan Badan Yang Memiliki Penghasilan Dengan Omzet Usaha Dibawah 4,8 Miliar Dalam Satu Tahun.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Tentang Wajib Pajak Dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 dan diperbarui dengan PP 55 tahun 2022.

Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2303–1174), 443–453.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398/2403>

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>